




PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Kota Bumi, 13 Maret 1996, umur 24 tahun, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal Lahir Panti, 28 Mei 1989, umur 31 tahun, agama Islam, NIK XXXX, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, warga negara Indonesia, Bertempat Tinggal di XXXX, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 25 Februari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 25 Februari 2021 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



- kecamatan Pringsewu, kota Pringsewu, provinsi Lampung, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : XXXX, tanggal 11 November 2017 ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Batam di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Batu Besar No. 163, RT 004, RW 001, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Yang sekarang sudah berpisah rumah ;
 3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - a. XXXX, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Batam, 25 Mei 2018, Umur 2 tahun ;
 4. Bahwa sejak awal tinggal di Batam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi pada bulan Februari tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi. sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain ;
 - a. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat (melakukan KDRT) saat sedang marah dibagian punggung, betis hingga lebam dan juga mencekik Penggugat hingga kesulitan bernafas. Dan kejadian tersebut pernah disaksikan oleh ketua RT Penggugat dan kakak kandung Penggugat ;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat saat sedang marah seperti hal nya menyebutkan Penggugat “dasar kau lonte”, “pantek” ;
 - c. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak nya sehingga Penggugat harus menafkahi dirinya sendiri dan anak nya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nya. Hal itu membuat Penggugat pantas untuk mendapatkan hak asuh anak nya tersebut;

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



- d. Bahwa Tergugat terang-terangan mengirimkan foto kedekatan nya dengan wanita lain kepada Penggugat dan mengakui bahwa dia sedang dekat dengan wanita tersebut kepada Penggugat ;
- e. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah dan berpisah ranjang pada bulan Mei tahun 2020 hingga sekarang ;
- f. Bahwa puncak hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Juli 2020 yang disebabkan Tergugat datang kerumah Penggugat untuk membawa anak nya yang saat itu sedang hujan deras dengan menggunakan motor, Penggugat pun tidak menyetujui nya namun Tergugat mengotot dan bahkan sampai emosi hingga mencekik penggugat dan mengatakan kata talak 3 kepada Penggugat, kejadian tersebut pun di saksikan oleh ketua RT dan kakak penggugat ;
- g. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi masalah rumah tangganya dengan jalan membicarakan nya dengan Tergugat namun tidak ada hasil, Tergugat pun tidak pernah merubah tingkah laku nya dan terus mengulangi kesalahan nya ;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil (masih di bawah umur) masih membutuhkan kasih sayang dan menghindari dampak psikologi yang kurang baik dari sikap Tergugat, maka hak asuh anak bernama;

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



- a. Rafa Syaputra Ramadan bin Rahmat Mulyanto, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Batam, 25 Mei 2018, Umur 2 tahun.

Berdasarkan hukum diberikan kepada Penggugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan hak asuh atau Pemeliharaan atas anak yang bernama :
 - a. XXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, Batam, 25 Mei 2018, Umur 2 tahun ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam dengan Relaas Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat, Nomor XXXX, tanggal 10 April 2019 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 11 November 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kota Pringsewu, Provinsi Lampung, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXX, tanggal 23 Agustus 2019, Atas nama Rafa Syaputra Ramadhan, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXX., Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Batam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sesudah menikah sudah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Rafa syaputra;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah awal menikah sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebabnya adalah karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi, dimana Tergugat tidak cukup memberikan nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi secara layak dan Tergugat juga mempunyai wanita lain, dan Tergugat mengirimkan foto wanita kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain adalah Tergugat kasar, mudah marah dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, waktu itu di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat, dan anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang berakhlak baik, taat beribadah dan sanggup untuk memelihara anak kandungnya tersebut;
Bahwa Penggugat tidak terjangkit penyakit masyarakat, artinya Penggugat sering keluar malam, hura-hura, dan sebagainya;
Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat kurang memberikan perhatian kepada anak kandungnya;

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu membiayai kehidupan dan pendidikan anaknya kandunganya karena memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa Penggugat bekerja menjual makanan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah diusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kota Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena faktor ekonomi yang kurang, disamping itu Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, dan menghina Penggugat mengatakan Penggugat lonte, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Penggugat dan ketika saksi tanyakan kepada Tergugat, ia membenarkannya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang berakhlak baik, taat beribadah dan sanggup untuk memelihara anak kandungnya;
- Bahwa Penggugat tidak terjangkit penyakit masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat kurang memberikan perhatian kepada anak kandungnya;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu membiayai kehidupan dan pendidikan anak kandungnya karena memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, Penggugat bekerja sebagai penjual makanan dengan penghasilan sekitar Rp3000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah diusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, Penggugat pada kesimpulannya secara lisan dipersidangan, tetap pada gugatannya;

Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 25 Februari 2021 ;

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kota Pringsewu, Bandar Lampung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 11 November 2017, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali sidang telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berdamai kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya di persidangan menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2018 mulai sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Tergugat kasar terhadap Penggugat, menghina Penggugat, dan mengatakan Penggugat dasar lonte, Tergugat, terang-terangan mengirimkan foto kedekatannya dengan wanita lain, dan mengakui dia sedang dekat dengan wanita lain, apabila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat memukul Penggugat, Tergugat mencekik Penggugat, dan pertengkaran yang memuncak dan tajam terjadi pada tanggal 23 Juli 2020, dan sejak itu berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXX), adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisili di Kelurahan Sungai panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Penggugat berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Akta Kelahiran anak), bukti tersebut adalah akta autentik yang menjelaskan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak, bernama Rafa Syaputra Ramadan, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat XXXX (teman Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi rumah tangga, dan Tergugat kasar terhadap Penggugat, apabila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2020, saksi sudah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat XXXX (tetangga Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 2 (dua) Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat mengatakan Penggugat lonte, apabila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2020, Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak itu tidak kembali lagi, saksi sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang dekat Penggugat maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 November 2017, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak, bernama Rafa Syaputra Ramadan, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat kurang memberi nafkah terhadap Penggugat, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 9 bulan lamanya, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, dan Penggugat mampu membiayai anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat seorang ibu yang baik tidak ada akhlak yang tercela;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikan, menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, sudah dikaruniai 1 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena perilaku Tergugat yang sering kasar dan melakukan KDRT terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang selama 9 bulan lamanya, keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sehingga di ketahui oleh saksi-saksi, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 9 bulan lamanya secara berturut-turut, dan selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



atau isteri, dan Penggugat tetap pada gugatannya meminta cerai terhadap Tergugat, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar lebih kurang 9 bulan lamanya, dan pihak keluarga serta majelis Hakim selama dalam pemeriksaan perkara ini sudah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 dan 33 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. pasal 3 dan pasal 77 (1,2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa apabila pihak sudah didamaikan namun tidak berhasil disatukan kembali, karena perasaan hati Penggugat yang sudah terluka, maka jalan terbaik dalam rumah tangga ini adalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

ترد المفساد بقدمه على جلب المصالح

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi,

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi maksud pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 3, yaitu Penggugat menuntut agar hak asuh anak bernama Rafa Syaputra Ramadan, ditetapkan kepada Penggugat, karena anak tersebut masih dibawah umur, (umur 2 Tahun), maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.3, serta dari keterangan saksi-saksi di persidangan terdapat fakta, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah mempunyai 1 orang anak yang bernama Rafa Syaputra Ramadan, lahir di Batam tanggal 25 Mei 2018, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, tidak dapat di dengar jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah dengan

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Undang Undang No.35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa intinya perlindungan anak adalah untuk terpenuhi hak anak secara optimal, oleh karena itu manakala orangtuanya bercerai penetapan hak asuh anak harus mengutamakan terpenuhi hak anak secara optimal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan majelis dalam menentukan hak hadlanah (pemeliharaan anak), adalah di tangan siapa masa depan pendidikan dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar, sehingga dengan perceraian kedua orang tuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dalam keterangannya di bawah sumpah menguatkan dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anaknya berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik, sehat dan terawat, Penggugat seorang Ibu yang berakhlak baik, taat beribadah dan sanggup untuk memelihara serta mendidik anaknya, Penggugat juga tidak terjangkit penyakit masyarakat, Penggugat juga sanggup untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anaknya tersebut karena memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya: *Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat (HR. Abu Dawud, al-Baihaki dan al-Hakim);*

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil dan belum mumayyiz, (berumur 2 tahun), masih butuh kasih sayang dan belaian dari seorang Ibu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berada dalam asuhan dan pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlonah* (hak pengasuhan anak), atas anak tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, kepadanya berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah* (hak pengasuhan anak) tersebut

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Menetapkan anak bernama XXXXX, lahir di Batam tanggal 25 Mei 2018, berada dibawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Penggugat agar memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana tercantum pada diktum angka 4 diatas;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.660.000,00- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami, Dra.Hj.Hasnidar., M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Raudanur., M.H, serta Drs.M.Syukri, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi Muzahar, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Dra. Raudanur., M.H

Dra.Hj.Hasnidar., M.H

Hakim Anggota,

Drs.M.Syukri

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp 50.000,-
3. Panggilan = Rp540.000,-
4. P N B P = Rp 20.000
5. Redaksi = Rp 10.000,-
6. Meterai = Rp 10.000,- +
- J u m l a h = Rp660.000,-**

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Hal. 20 dari 19 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.



Hal. 21 dari 19 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm.